

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebudayaan Nasional menurut TAP MPR No. II Tahun 1998 Kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta, karya dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa. Dengan demikian Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berbudaya

Kebudayaan Melayu merupakan kebudayaan secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat, Kebudayaan Melayu merupakan salah satu pilar penopang kebudayaan nasional Indonesia khususnya dan kebudayaan dunia umumnya, di samping aneka budaya lainnya. Budaya Melayu tumbuh subur dan kental di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Melayu yang identik dengan agama, bahasa, dan adat-istiadat merupakan integritas yang solid, adat Melayu merupakan konsep yang menjelaskan satu keseluruhan cara hidup Melayu di alam Melayu. Orang Melayu di mana juga berada akan menyebut fenomena budaya mereka sebagai “ini adat kaum” masyarakat Melayu mengatur kehidupan mereka dengan adat agar setiap anggota adat hidup beradat, seperti adat alam, hukum adat, adat beraja, adat bernegeri, adat berkampung, adat memerintah, adat berlaki-bini, adat bercakap, dan sebagainya. Adat adalah fenomena keserumpunan yang mendasari kebudayaan Melayu.

Dahulu Melayu merupakan kerajaan-kerajaan yang berada di kawasan Nusantara. Seorang raja harus memegang teguh adat Melayu dalam menjalankan kekuasaannya terhadap rakyatnya menyatakan :

Pembangunan dan pelestarian kebudayaan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Provinsi Riau adalah merupakan penjabaran dari Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Riau

Tahun 2019-2024, ini sesuai dengan tahapan dan skala prioritas RPJMD yaitu **Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.**

Hal tersebut secara lebih khusus memuat tentang kebudayaan dan sekaligus berfungsi sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan di bidang kebudayaan


**Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (Lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif ( Pasal 1 angka 29 & Pasal 13 ayat 1)**

**Fungsi Renstra adalah Menjadi Pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD ( Pasal 124 ) ; Sebagai Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Urusan. Adapun Proses Penyusunan Renstra sebagai berikut :**


- 1. Persiapan Penyusunan;**
- 2. Penyusunan Rancangan Awal;**
- 3. Penyusunan Rancangan;**
- 4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;**
- 5. Perumusan Rancangan Akhir; dan**
- 6. Penetapan**

**Pasal 16 Ayat 2 dilengkapi dengan Gambar Alur Proses Penyusunan Renstra**

**Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah**



**Gambar 1.2. Keterkaitan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan**



Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan ruang lingkup Perangkat Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau, yang setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

## **1.2 Landasan Hukum.**

Landasan hukum Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
13. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah provinsi riau;
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang RTRWP Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10 , (Tambahan lembaran Daerah Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau;
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
18. Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 109 tahun 2016 tentang Indikator

Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

20. Peraturan Gubernur Riau Nomor 113 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program Pembangunan Provinsi Riau

21. Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Riau

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 adalah untuk :

**1. Menentukan arah strategis Jangka Menengah PD dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan secara holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial yang berdasarkan capaian kinerja perangkat Daerah, Permasalahan dan isu strategis PD guna mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan.**

#### **1.3.2. TUJUAN**

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 adalah :

- 1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Dinas Kebudayaan ;**
- 2. Merumuskan strategi & arah kebijakan Jangka Menengah Dinas Kebudayaan guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD yang menjadi Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan**
- 3. Merumuskan Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif selama 5 (lima) Tahun;**
- 4. Merumuskan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kebudayaan;**

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) ini terdiri dari 8 Bab dengan sistem

penulisan sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada bagian ini dikemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra kementerian dan Renstra Provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

### **1.2. Dasar Hukum**

Pada bagian ini memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan dan penganggaran Perangkat Daerah

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Pada bagian ini memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Pada bagian ini memuat uraian tentang pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan



mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

#### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur Organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah, uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

#### 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pada bagian ini menjelaskan secara ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha operasional

#### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini menjelaskan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah, Adapun tabel yang perlu disajikan adalah pengisian Tabel-C.23 dan Tabel C.24.

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap renstra Kementerian dan renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

### 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Pada bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan Identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel- T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai salah satu bahan perumusan isu strategis Pelayanan Perangkat Daerah.

### 3.3. Telaah Renstra Kementerian dan Renstra Kab/Kota

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian dan Renstra kabupaten/kota

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari: 1) gambaran pelayanan Perangkat Daerah; 2) sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian; 3) Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota. 4) Implikasi RTRW bagi Pelayanan Perangkat Daerah; dan 5) Implikasi KLHS bagi

pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan juga metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah periode tahun 2019-2024.

#### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

##### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah beserta Indikator Kinerjanya yang disajikan dalam Tabel T-C.25

#### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada Bagian ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yaitu Tabel T-C.26 yang dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakn Perangkat Daerah, jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

#### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 bersumber dari Tabel T-C.27

#### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada Bab ini mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang

bersumber dari Tabel T-C.28

## **BAB VIII. PENUTUP**

Pada Bab ini dikemukakan secara ringkas seluruh bagian dari Renstra dan beberapa harapan yang mendukung implementasi dari Renstra ini.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU**

Pada bagian ini akan disajikan gambaran layanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dan diuraikan beberapa hal terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi, kondisi sumberdaya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan Dinas Kebudayaan.

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, kedudukan Dinas Kebudayaan merupakan salah satu SKPD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, saat ini memiliki susunan organisasi tata kerja terdiri dari:

1. Kepala Dinas Kebudayaan
2. Sekretariat
3. Bidang Bahasa dan Seni
4. Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya
5. Bidang Sejarah dan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
6. Bidang Rekayasa Budaya
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Tugas dan fungsi dari masing-masing bidang tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau**

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kebudayaan. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut diatas, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mengemban fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, dan Bidang Rekayasa Budaya

- 2) Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, dan Bidang Rekayasa Budaya
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis
- 4) Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

## **2. Sekretariat Dinas Kebudayaan Provinsi Riau**

Sekretariat Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Sub Bagian Perencanaan Program, Sub Bagian Keuangan, Perengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan Program Kerja dan Rencana Operasional pada Sekretariat;
- 2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
- 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan;
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dibantu 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu:

- a. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program
- b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

### **3. Bidang Bahasa dan Seni**

Bidang Bahasa dan Seni dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan koordinasi fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Bahasa dan Sastra, Seksi Kesenian dan Seksi Perfilman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Bahasa dan Seni menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Bahasa dan Seni;
- 2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Bahasa dan Seni;
- 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kebudayaan; dan
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Bahasa dan Seni dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu:

- a. Kepala Seksi Bahasa dan Sastra
- b. Kepala Seksi Kesenian
- c. Kepala Seksi Perfilman

### **4. Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya**

Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pelestarian Adat dan Tradisi, Seksi Nilai Budaya, Seksi Inventarisasi dan Dokumentasi Budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya
- 2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil

pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya;

- 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kebudayaan; dan
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas, Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu:

- a. Kepala Seksi Pelestarian Adat dan Tradisi
- b. Kepala Seksi Nilai Budaya
- c. Kepala Seksi Inventarisasi dan Dokumentasi Budaya

## **5. Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman**

Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Sejarah, Seksi Pelestarian Cagar Budaya, Seksi Permuseuman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada pada Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
- 2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
- 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kebudayaan; dan
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.



Untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu:

- a. Kepala Seksi Sejarah
- b. Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya
- c. Kepala Seksi Permuseuman

## **6. Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya**

Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Diplomasi Budaya, Seksi Pengembangan Teknologi Budaya, Seksi Publikasi Budaya.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Rekayasa Budaya menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada pada Bidang Rekayasa Budaya;
- 2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Rekayasa Budaya;
- 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kebudayaan; dan
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang Bidang Rekayasa Budaya dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu :

- a. Kepala Seksi Diplomasi Budaya
- b. Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Budaya
- c. Kepala Seksi Publikasi Budaya

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Tabel 2.1 Kondisi Sumberdaya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
1	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	44	34
JUMLAH		44	34

Tabel 2.2. Klasifikasi Pegawai menurut Eselon

NO	JENIS KELAMIN	ESELON				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Laki-laki	-	1	2	10	13
2	Perempuan	-	-	4	7	11
JUMLAH		-	1	6	17	24

Tabel 2.3. Klasifikasi Pegawai menurut Golongan

NO	JENIS KELAMIN	Golongan			
		I	II	III	IV
1	Laki-laki	1	6	26	9
2	Perempuan	0	2	27	7
JUMLAH		1	8	53	16

Tabel 2.4 Klasifikasi Pejabat Fungsional Tertentu

NO	UNIT KERJA	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
1	Pamong Budaya	3	1
JUMLAH		44	34

Tabel 2.5 Klasifikasi Pegawai menurut Pendidikan Formal

NO	JENIS KELAMIN	Pendidikan Formal								JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	DII	DIII	S1	S2	S3	
1	Laki-laki	1	0	12	0	0	22	7	0	42
2	Perempuan		0	8	0	2	19	7	0	36
JUMLAH		1	0	20	0	2	41	14	0	78

### 2.2.1 Asset/Modal Sarana dan Prasarana

Saat ini kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Riau terletak di Jalan Jendral Sudirman No.194 Pekanbaru, selain itu Dinas Kebudayaan juga memiliki beberapa gedung yang diperuntukkan bagi kantor Unit Pelaksana Teknis, yaitu kantor UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya. Sarana dan prasarana yang dimiliki baik di kantor Dinas Kebudayaan maupun di UPT masih belum memenuhi standarisasi fungsi dan tugasnya terutama untuk UPT. Adapun ruang yang belum/tidak layak dimiliki oleh UPT adalah sebagai berikut :

- 1 . Ruang Kurator
- 2 . Ruang Rapat UPT. Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya
- 3 . Ruang Pameran Temporer yang tidak layak
- 4 . Ruang Edukatif untuk pelajar dan mahasiswa
- 5 . Ruang Konservasi dan Preparasi.
- 6 . Gedung Auditorium yang tidak layak

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam rangka mempercepat usaha pembangunan kebudayaan, Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Dinas Kebudayaan akan melakukan usaha maksimal untuk mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain. Dimulai dengan penyediaan sarana infrastruktur kebudayaan, ketersediaan tenaga serta program-program pendukung lainnya.

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Layanan Kebudayaan Tahun 2017-2019

**Tabel T-C.23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau**

No.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE			REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-			RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
1	Jumlah Karya Cipta Seni Budaya Melayu yang dihasilkan (HAKI Karya Seni )				30	60	100	-	-	35			-
2	Jumlah Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Budaya Melayu sesuai Standar (Sekolah)				100	150	300	-	300	-	-	200	-
3	Jumlah Cagar Budaya Bergerak dan Tidak Bergerak yang ditetapkan				-	20	20	46	20	-	-	100	-
4	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan				-	10	10	11	14	8	-	140	-

Dari Tabel diatas dapat dilihat ada 4 indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur Dinas Kebudayaan untuk menjalan Tugas dan Fungsinya, Indikator tersebut terdiri dari 2 Indikator yang mengacu pada Peraturan Gubernur dan 2 Indikator Tambahan Perangkat Daerah

1. HAKI merupakan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang hak yang bersifat individual bukan kelembagaan/instansi sehingga tidak memiliki daya ungkit terhadap RPJMD 2014-2019.
2. Muatan Lokal berbasis Kurikulum sesuai standar sekolah bukan merupakan tugas dan fungsi dari Dinas Kebudayaan dan bersifat komposit sehingga Dinas Pendidikan yang mempunyai peran terhadap Muatan local yang berbasis kurikulum.
3. Cagar Budaya yang ditetapkan merupakan indicator tambahan yang setiap tahunnya realisasinya melebihi dari target yang ditetapkan kecuali di tahun 2019 yang tidak bisa dipenuhi akibat dari masa berlaku SK Tim Ahli Cagar Budaya yang telah habis.
4. Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan merupan indicator tambahan yang setiap tahunnya realisasinya melebihi dari target yang ditetapkan, di tahun 2019 ini masih ada potensi untuk mencapai target yang ditetapkan.

**Tabel T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Kebudayaan Provinsi Riau**

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Capaian pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Belanja Tidak Langsung	12.122.327.136	13.454.576.674	15.467.210.824	9.367.443.203	12.863.527.517	11.977.672.091	77,27	95,61	77,44	12,97	15,22
2	Belanja Langsung	52.229.331.329	20.843.139.779	13.104.431.400	37.389.120.907	9.727.025.359	9.646.031.453	71,59	46,67	73,61	- 48,61	- 37,41
	a. Belanja Modal	11.242.416.442	3.149.746.000	608.818.400	6.424.800.580	1.204.504.550	574.391.000	57,15	38,24	94,35	- 76,33	- 66,78
	b. Belanja Barang dan Jasa	36.056.699.987	17.693.393.779	12.495.613.000	26.650.624.327	8.522.520.809	9.071.640.453	73,91	48,17	72,60	- 40,15	- 30,79
	<b>TOTAL PER TAHUN</b>	<b>64.351.658.465</b>	<b>34.297.716.453</b>	<b>28.571.642.224</b>	<b>46.756.564.110</b>	<b>22.590.552.876</b>	<b>21.623.703.544</b>	<b>74,43</b>	<b>71,14</b>	<b>75,52</b>	<b>- 35,64</b>	<b>- 22,19</b>
	<b>TOTAL SELAMA 3 TAHUN</b>			<b>127.221.017.142</b>			<b>90.970.820.530</b>					

Catatan: untuk realisasi 2019 berdasarkan data per 16 Desember 2019

Dari Tabel diatas dapat dilihat terdapat penurunan terhadap anggaran per tahunnya dan terhadap rasio antara realisasi dan anggaran, hal hal tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan dan mengelola kegiatan sehingga realisasi dapat dicapai secara maksimal . Adapun yang tidak kalah penting adalah melakukan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang efisien, efektif sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan juga arah, kebijakan dan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Kebudayaan.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk membangun dan memperkuat jati diri, bangsa dalam kerangka multikultur, membutuhkan pembinaan secara cermat dan penuh kesungguhan agar dapat menjadi kekuatan pemersatu. Peran strategis pembangunan kebudayaan semakin dibutuhkan dalam upaya membangun identitas bangsa. Untuk itu pembangunan kebudayaan terus dibina dengan menanamkan nilai-nilai budaya yang dapat membentuk pola pikir masyarakat yang berorientasi pada kebersamaan, kerjasama serta kecintaan kepada tanah air dan bangsa dalam menjalankan kehidupan didalam masyarakat.

Pembangunan kebudayaan dilakukan untuk mewujudkan Provinsi Riau sebagai Keragaman kebudayaan dan tradisi telah menjadikan Provinsi Riau sebagai provinsi yang kaya dengan berbagai bentuk dan dimensi kebudayaan termasuk kesenian dan pengetahuan tradisional, seperti seni rupa, seni pertunjukan dan upacara tradisional. Keragaman seni, budaya, dan tradisi yang merupakan hasil karya budaya ini perlu untuk dipelihara, dilindungi dan dikembangkan serta dilestarikan oleh masyarakat. Pengembangan seni, budaya, dan tradisi memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan apresiasi masyarakat dari generasi ke generasi terhadap keragaman budaya, yang adaptif terhadap pengaruh budaya global yang positif untuk kemajuan. Sesuai dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat, peningkatan apresiasi dan penyaluran kreativitas berkesenian masyarakat menghadapi kendala, antara lain terbatasnya sarana dan prasarana kesenian, seperti galeri, taman budaya dan gedung kesenian.

Pembangunan kebudayaan diwujudkan melalui penegakan, penguatan dan pengembangan 7 (tujuh) pilar yaitu (1) Hak Berkebudayaan; (2) Jati Diri, Karakter Bangsa dan Multikulturalisme; (3) Sejarah dan warisan Budaya, (4) Kesenian dan Industri Budaya, (5) Diplomasi Budaya, (6) Pranata dan SDM Kebudayaan, dan (7) Sarana dan Prasarana Kebudayaan.

Keberhasilan pembangunan kebudayaan juga dipengaruhi oleh dukungan sumberdaya yang memadai seperti sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, termasuk ketersediaan fasilitas informasi dan teknologi yang sesuai



dengan perkembangan zaman, kelembagaan, pendanaan, kemitraan, serta penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, sumberdaya kebudayaan perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pengembangan sumberdaya kebudayaan menghadapi beberapa tantangan antara lain adalah :

- a. Terbatasnya sumber daya manusia di bidang kebudayaan yang berkualitas;**
- b. Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan;**
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana di bidang kebudayaan;**
- d. Terbatasnya dukungan peraturan perundangan kebudayaan;**
- e. Terbatasnya kemampuan pendanaan; serta**
- f. Belum optimalnya koordinasi antar instansi, serta belum optimalnya kerjasama antar pihak, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.**

Tujuan pembangunan kebudayaan secara umum adalah untuk meningkatkan kontribusi kebudayaan, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pembangunan.

Dalam meningkatkan pelayanan, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dihadapkan kepada peluang dan tantangan. Adapun peluang-peluangnya antara lain :

- 1. Potensi keanekaragaman warisan dan kekayaan kebudayaan yang dimiliki;**
- 2. Tingkat keanekaragaman cagar budaya yang tinggi baik yang berasal dari kelompok masyarakat maupun keanekaragaman dalam konteks peradaban, tradisional hingga modern dan kewilayahan;**
- 3. Jumlah pengunjung museum yang meningkat;**
- 4. Perkembangan kesenian dalam kehidupan masyarakat meningkat baik seni rupa, seni pertunjukan, seni sastra, seni musik dan seni media rekam dan film serta seni desain;**
- 5. Potensi nilai budaya di Provinsi Riau sangat tinggi ;**
- 6. Dukungan pemerintah dalam pengembangan nilai-nilai budaya di Provinsi Riau;**

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI RIAU**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Kebudayaan Provinsi Riau serta berdasarkan pada beberapa aspek kajian, kondisi saat ini, standar pencapaian yang digunakan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dan isu strategis yang dikelompokkan dalam aspek kebudayaan.

Pengoptimalan pelestarian warisan budaya merupakan issue penting. Kondisi kekinian menunjukkan bahwa masih terdapat banyak raya seni budaya melayu yang belum dilestarikan secara optimal. Oleh karena itu optimalisasi pelestarian budaya melayu wajib menjadi pertimbangan kebijakan kedepannya.

Secara rinci permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

**1. Pelestarian Obyek Kebudayaan yang belum optimal**

Basis Data dalam hal Obyek Kebudayaan yang belum terinventarisasi dengan baik membuat pemerintah provinsi kesulitan dalam upaya pelestarian Obyek Kebudayaan tersebut.

Permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya pelestarian Obyek Kebudayaan hal ini disebabkan karena:

- 1) Belum optimalnya inventarisasi obyek kebudayaan
- 2) Kurangnya sarana dan prasana pelestarian (Identifikasi, Inventarisasi, Pengkajian, Penggalian dan Pembinaan), pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
- 3) Jumlah dan kualitas sumberdaya manusia bidang kebudayaan yang berkompeten

**2. Hilang dan Memudarnya Karakter Budaya Melayu sebagai Jati Diri.**

Dengan perkembangan teknologi informasi yang bergerak cepat, memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan berbudaya. Dunia

seakan tanpa batas segala sesuatu dapat diakses dengan mudahnya, sering kali kemudahan tersebut memudahkan pemahaman nilai-nilai luhur budaya, sehingga kita tidak mampu lagi memfilter dan memilah mana yang budaya jati diri bangsa dan mana budaya asing. Secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penerapan nilai-nilai budaya
2. Kurangnya pengetahuan tentang kebudayaan untuk pembinaan karakter dan budi pekerti

### 3. Sarana dan Prasarana Seni Budaya yang belum optimal.

Untuk menuju Sarana dan Prasarana yang baik ada beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Masih banyak kondisi sarana dan prasarana seni budaya dalam kondisi rusak dan kurang layak
2. Masih belum optimalnya penganggaran dan hal rehab untuk optimalisasi fungsi sarana dan prasarana tersebut

### 4. Peran Pelaku Budaya dalam melestarikan Kebudayaan

Ketergantungan melestarikan kebudayaan masih membutuhkan peran dan bantuan dari pemerintah, inisiasi pelaku budaya belum tersinergi masih dilakukan secara sendiri.

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Dinas Kebudayaan**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pelestarian Obyek Kebudayaan yang belum optimal	Masih banyaknya Obyek Kebudayaan yang belum dinventarisasi dan direvitalisasi,	Basis Data dalam hal Obyek Kebudayaan belum terinventarisir dengan baik,
2	Hilang dan mudarnya karakter budaya melayu sebagai jati diri	Memudarnya pemahaman nilai-nilai luhur budaya, tradisi dan hasil karya sehingga pemahaman akan budaya jati diri tidak dikenali lagi	Belum Optimalnya Pembinaan Personal maupun kelembagaan, terhadap nilai-nilai budaya melayu
3	Sarana dan	Kurang Layaknya Sarana	Masih banyak kondisi

	Prasarana Seni Budaya yang belum optimal	dan prasarana untuk melakukan Pelestarian dalam hal perlindungan, Pengembangan Seni Budaya	sarana dan prasarana yang rusak dan kurang layak untuk melakukan pagelaran
4	Peran Pelaku/lembaga Budaya dalam melestarikan Kebudayaan	Belum optimalnya sinergi antara pelaku budaya/lembaga dan pemerintah dalam melestarikan kebudayaan	Upaya dalam melestarikan kebudayaan masih dipandang tidak terlalu penting

## 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur Riau

### 3.2.1 Telaah Visi, Misi

Berdasarkan dengan Perda Nomor Tahun 2014, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau adalah **“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia ( Riau Bersatu ) ”**

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi yang harus dilaksanakan sebagai arah dan batasan proses pencapaian tujuan, yaitu :

- Berdaya Saing : – Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan)  
– Meningkatkan Kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar  
– Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan kemandirian daerah
- Sejahtera : – Mengurangi ketimpangan sosial  
– Menanggulangi kemiskinan  
– Menurunkan tingkat pengangguran
- Bermartabat : – *Meningkatkan kehidupan beragama***  
– ***Melestarikan adat istiadat***  
– ***Mengembangkan nilai sosial dan budaya***
- Unggul – Prestasi di bidang seni, budaya dan agama  
– Prestasi di bidang olahraga  
– Terbaik dan terdepan dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan  
– Terobosan dan inovasi daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Gubernur Riau tersebut, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban terhadap upaya pencapaian misi ke 4 .

**1. Misi 4 yaitu Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.**

Pada misi ke 4 ini Dinas Kebudayaan Provinsi Riau bertanggung jawab terhadap Meningkatkan Upaya Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau. Selanjutnya terhadap visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 dianalisa faktor – faktor pendorong serta penghambatnya seperti pada table sebagai berikut :

Tabel 3.2				
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN SKPD				
TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH				
Visi : "Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)"				
No	Misi dan Program KDH dan WKDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MISI 4 : Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing	Pelestarian Obyek Kebudayaan yang belum optimal	Masih Lemahnya komitmen dalam pelestarian obyek kebudayaan dinilai dari perencanaan dan penganggaran dan teknis	Adanya Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya,
		Hilang dan mudarnya karakter budaya melayu sebagai jati diri	Derasnya arus globalisasi dan kapitalis sehingga menyebabkan tergerus karakter budaya melayu	Adanya tunjuk ajar melayu sebagai rujukan yagn dapat diambil sebagai pembinaan karekter dan nilai budaya
			Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang belum tersaring memilki efek negatif terhadap pemajuan	Teknologi iniformasi dan komunikasi dapat menjadi sarana promosi dan diplomasi budaya
		Sarana dan Prasarana Seni Budaya yang belum optimal	Porsi Penganggaran untuk sarana dan prasarna seni budaya yang belum terealisasi	Kayanya Provinsi Riau akan Seni Budaya untuk untuk dipagelarkan
		Peran Pelaku Budaya dalam melestarikan Kebudayaan	Jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelestarian kebudayaan belum memadai	Apresiasi kepada Tokoh, Pelaku, Penggiat dan Pemerhati Kebudayaan

### 3.3 Telaahan Renstra Direktorat Jendral Kebudayaan

#### 3.3.1 Telaah Visi dan Misi Bidang Kebudayaan

Merujuk pada rumusan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 - 2019 maka dirumuskan Visi Pembangunan Kebudayaan oleh Direktorat Jendral Kebudayaan yaitu : “ **Terbentuknya Insan dan Ekosistem Kebudayaan yang Berkarakter Dengan Berlandaskan Gotong Royong** “.

Rumusan Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Insan Kebudayaan : Seluruh pemangku kepentingan bidang kebudayaan yang meliputi : Pelaku budaya dan Masyarakat.

Ekosistem Kebudayaan :  
1. Warisan dan Karya Budaya.  
2. Masyarakat  
3. Industri  
4. Organisasi Profesi  
5. Pemerintah  
6. Keluarga  
7. Pelaku Budaya  
8. Pengelola Budaya  
9. Institusi Pendidikan  
10. Sarana prasarana Budaya  
11. Tata Kelola  
12. Media

Berkarakter : Memiliki 8 ( delapan ) nilai :  
1. Memiliki Integritas  
2. Kreatif dan Inovatif  
3. Inisiatif  
4. Pembelajar  
5. Menjunjung Meritokrasi  
6. Terlibat Aktif  
7. Tanpa Pamrih  
8. Apresiatif

Berlandaskan Gotong Royong : Mewujudkan sikap dan semangat kebersamaan oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, merasa turut berkepentingan, serta dengan keinginan saling menolong

Untuk mewujudkan misi tersebut, Dirjen Kebudayaan telah menetapkan lima misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Insan Budaya yang Kuat, Tangguh dan Berkarakter
2. Mewujudkan Pelestarian Nilai Sejarah dan Warisan Budaya yang berkelanjutan
3. Mewujudkan Inovasi dan Kreatifitas Karya Budaya yang Berdaya Saing
4. Mewujudkan Diplomasi Budaya yang Efektif dan Produktif
5. Mewujudkan Penguatan Tata kelola serta Peningkatan Efektifitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.

**Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Berserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berkembangnya sanggar-sanggar budaya tradisional masyarakat	Pengaruh budaya luar yang negatif, perlu diantisipasi dan ditangani secara serius.	Kebanyakan generasi muda masih belum termotivasi untuk menonjolkan budaya khas daerah	Sanggar-sanggar budaya yang ada di Provinsi Riau cukup eksis, sampai ke TMII Jakarta
2.	Dokumen dan	Kurang terawatnya	Belum optimal	Dokumen



	benda – benda peninggalan budaya harus dirawat dan dijaga kelestariannya	benda – benda peninggalan budaya, atau Benda Cagar Budaya (BCB)	pemeliharaan dokumen-dokumen kuno dan benda peninggalan bersejarah	dan Peninggalan Bersejarah atau Benda Cagar Budaya (BCB) akan menjadi perhatian dari pemerintah daerah
--	--	---	--	--

### 3.3.2 Tujuan Strategis

Selanjutnya Berdasarkan Misi Pembangunan Kebudayaan ditetapkanlah Tujuan Pembangunan Bidang Kebudayaan yaitu :

1. Peningkatan Kapasitas dan Peran Insan Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan.
2. Peningkatan Pelestarian Warisan Budaya (Benda dan Tak Benda)
3. Peningkatan Daya Saing Karya Budaya Melalui Inovasi dan Kreatifitas
4. Peningkatan Diplomasi Budaya yang Efektif dan Produktif
5. Peningkatan Sistem Tata Kelola serta Peningkatan Efektifitas, Birokrasi dan Pelibatan Publik

### 3.3.3 Sasaran Jangka Menengah

Berdasarkan Tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran pembangunan bidang kebudayaan sebagai berikut:

1. Meningkatnya perilaku, kesadaran dan peran masyarakat umum.
2. Meningkatnya profesionalisme dan peran pelaku budaya dalam melindungi mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan.
3. Meningkatnya kapasitas pengelola budaya dalam melestarikan kebudayaan
4. Meningkatnya perlindungan warisan budaya benda tak benda
5. Meningkatnya pengembangan warisan budaya benda tak benda.
6. Meningkatnya pemanfaatan warisan budaya benda tak benda
7. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai sejarah
8. Meningkatnya inovasi dan kreatifitas karya budaya

9. Meningkatnya apresiasi atas karya budaya
10. Meningkatnya apresiasi dan kebanggaan terhadap keragaman budaya indonesia
11. Meningkatnya partisipasi dan peran aktif indonesia dalam pelestarian budaya dunia
12. Meningkatnya kualitas regulasi, serta pelayanan publik.
13. Meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinergi pelestarian budaya
14. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana prasarana budaya
15. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan kebudayaan.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menimbulkan implikasi bagi jajaran pemerintah baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Salah satu implikasi yang perlu mendapat perhatian di daerah adalah menyangkut kapasitas dan kesiapan dalam tatanan kebijakan dan perencanaan untuk mengintegrasikan KLHS sebagai prinsip dan mekanisme pembangunan berkelanjutan dalam seluruh tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 32 tahun 2009. Sehubungan dengan itu, maka perlu dilakukan kajian penguatan kelembagaan dan pemangku kepentingan dan sumberdaya manusia untuk penerapan KLHS di Daerah. Kajian institusi, pemangku kepentingan dan sumberdaya manusia untuk penerapan KLHS ini disiapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana konsultasi, partisipasi dan jangkauan yang secara legal formal terkait dengan proses perencanaan dan implementasi pembangunan baik ditingkat kebijakan, perencanaan dan program mulai dari tingkat nasional, provinsi, sampai ke tingkat kabupaten/ kota dalam mengimplementasikan Kajian Strategi Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Seperti disebutkan diatas bahwa salah satu tujuan jangka pendek penerapan KLHS adalah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Sehubungan dengan itu, strategi peningkatan kapasitas ditujukan untuk menetapkan tujuan dan prioritas penerapan KLHS dan meningkatkan efisiensi

penerapan KLHS dalam penyusunan RTRW dan RPJMD. Implementasi dari strategi peningkatan kapasitas dalam jangka panjang merupakan standarisasi penerapan KLHS dalam penyusunan dan revisi RTRW, RPJM dan Kebijakan Rencana dan Program (KRP) isu spesifik yang mempunyai dampak lingkungan, sosial dan ekonomi signifikan sebagai suatu standar praktis dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan hasilnya dipertimbangkan untuk disetujui dan diterima secara luas oleh pemangku kepentingan.

Koordinasi dalam finalisasi rencana strategi dan implementasi peningkatan kapasitas merupakan sesuatu yang sangat penting guna mencegah terjadinya tumpang tindih program yang menyebabkan tidak efisiennya dukungan yang diberikan kepada pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan merupakan kunci keberhasilan penerapan KLHS.

Strategi peningkatan kapasitas penerapan KLHS dilaksanakan melalui tiga komponen utama yaitu: peningkatan kapasitas sistemik, kapasitas institusi dan kapasitas individu.

**Kapasitas sistem** adalah terkait dengan menyiapkan peraturan perundangan sebagai dasar legalitas, menyiapkan kebijakan dan kerangka kerja prosedur yang merupakan acuan dalam penerapan KLHS. **Kapasitas institusi** dimaksudkan adalah kemampuan organisasi untuk menerapkan KLHS secara efektif berdasarkan sistem yang sudah disiapkan. **Kapasitas Individu** dimaksudkan adalah kemampuan dan motivasi individu.

Strategi peningkatan kapasitas khususnya institusi dan individu di daerah di formulasikan agar penerapan KLHS dalam perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai standar praktis dengan tujuan Pemerintah daerah mampu melaksanakan KLHS, kemudian hasil-hasil KLHS dapat diterima oleh semua pengambil keputusan; dan keterlibatan masyarakat, organisasi non-pemerintah dan dunia usaha sesuai dengan kepentingannya serta dapat memberikan kontrol dalam penerapan KLHS.

Dalam peningkatan kualitas pembangunan kebudayaan untuk melaksanakan KLHS ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk kebudayaan.

Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok

antara lain:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme pembangunan kebudayaan;
2. Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Dinas Kebudayaan sebagai lembaga kebudayaan;
3. Belum mantapnya mekanisme kegiatan kebudayaan antara Daerah yang tidak saling bersinergi;
4. Kurangnya semangat masyarakat dalam melestarikan kebudayaan;
5. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar OPD, OPD dengan Desa; rendahnya kapasitas dan komitmen OPD pada proses perencanaan;
6. Rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (*fiscal gap*);

Internal Dinas Kebudayaan : belum mampu menyediakan *standard operating procedure (SOP)* perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM kebudayaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan kebudayaan.

Secara historis dan budaya lokal, potensi keragaman dalam tatanan Riau juga sangat tinggi. Riau memiliki beberapa potensi untuk berkembangnya keragaman budaya pada tatanan internalnya. Tatanan internal dimaksud dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis. Pertama, adalah tatanan wilayah atau komunitas, yaitu tatanan yang mewujudkan sebagai hasil interaksi antara masyarakat dengan sumberdaya dan kondisi lingkungan geografis setempat. Interaksi yang bersifat unik itu berkembang demikian rupa berbentuk kelembagaan masyarakat (tata organisasi kemasyarakatan dan nilai-nilainya serta pengetahuan lokal) yang merupakan soft-structure dari komunitas bersangkutan dalam memelihara keberlangsungan keberadaannya. Kedua, adalah tatanan fungsional, yaitu tatanan yang tidak berbasis kepada wilayah tetapi memiliki identitas yang spesifik. Dalam kehidupan sehari-hari, tatanan ini mewujudkan sebagai organisasi kemasyarakatan lintas wilayah yang berperan

(misi) untuk menghasilkan berbagai pilihan (choice) bagi masyarakat serta meningkatkan kemampuan memilih dan menyalurkan inspirasi (voice) dari masyarakat pada bidang kehidupan tertentu. Umumnya, tatanan jenis ini mengacu kepada seperangkat nilai yang bersifat spesifik, yang membuatnya berbeda dengan tatanan lain, walaupun mungkin memiliki visi dan misi yang sama. Kelompok etnis ini sekaligus membentuk rumpun budaya dan melahirkan tradisi dengan nilai luhur yang tinggi. Perjalanan sejarah Melayu Riau telah membuktikan dan menunjukkan berbagai kejayaan dengan menjadikan Riau sebagai pusat Kebudayaan Melayu. Bukti sejarah tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya sejumlah peninggalan dan situs sejarah serta ditasbihkannya bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Namun hal tersebut belum mampu “dieksplorasi” dan “diapresiasikan” dengan baik dan tepat di berbagai aspek kehidupan masyarakat Riau, baik pada tatanan interaksi kehidupan bermasyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan serta hubungan antar bangsa kawasan Asia Tenggara.

Provinsi Riau secara Geografis merupakan salah satu gateway atau pintu gerbang jalur lalu lintas Internasional di kawasan ASEAN, dengan kondisi ini wilayah Riau sejak dahulunya menjadi wilayah yang sangat terbuka, apabila dikaitkan dengan derasny arus globalisasi tentu tidak dapat dipungkiri bahwa dengan posisi strategis tersebut Provinsi Riau relative lebih cepat menerima berbagai dampak dan implikasi baik yang bersifat positif maupun negative dibandingkan Provinsi lainnya. Semakin deras arus perkembangan dari satu sisi akan menyebabkan semakin laju pula proses pergeseran nilai-nilai budaya dalam masyarakat, Pergeseran dan perubahan yang terus menerus berlangsung dapat menyebabkan hilangnya nilai-nilai budaya warisan leluhur, sedangkan disisi lain apabila nilai-nilai yang masuk dan diserap dari luar tersebut bersifat positif akan dapat memperkaya khasanah Kebudayaan Melayu. Sementara itu kebudayaan menjadi modal penting pula untuk menggerakkan perkembangan aktivitas ekonomi. Penempatan nilai-nilai Kebudayaan Melayu sebagai “Ruhnya Pembangunan Riau ke Depan” diletakkan dalam konteks yang proporsional dan dalam kerangka pembedayaan masyarakat secara komprehensif agar dapat memberikan nilai jati diri, ciri dan spesifikasi yang jelas terhadap keberadaan masyarakat dan daerah Riau yang memiliki adat dan budaya luhur yakni

“Melayu”, maka peran kebudayaan Melayu menjadi sangat penting untuk mewarnai seluruh dinamika penyelenggaraan pembangunan, menjalankan roda pemerintahan dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang dinamis. Kondisi keamanan dan ketertiban umum yang baik merupakan perwujudan sosial kemasyarakatan yang kondusif bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. Kondisi tersebut terbangun oleh kehidupan masyarakat yang damai, toleransi antar etnis dan agama, serta kesiagaan dalam menghadapi gangguan sosial.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Cagar Budaya, menyatakan bahwa Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian. Yang mana sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal. Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air. Sistem Zonasi terdiri atas: a. zona inti; b. zona penyangga; c. zona pengembangan; dan/atau d. zona penunjang. (4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pengembangan Warisan Budaya dan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya. Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Warisan Budaya dan Cagar Budaya setelah memperoleh: a. izin Pemerintah Daerah; dan b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Pengembangan Warisan Budaya dan Cagar Budaya dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap kegiatan pengembangan Warisan Budaya dan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian. Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Untuk mewujudkan Provinsi Riau yang maju, sejahtera dan berdaya saing tinggi masih banyak permasalahan dan persoalan pembangunan internal

maupun eksternal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Provinsi Riau meliputi infrastruktur wilayah, lingkungan dan sumber daya alam, ketahanan sosial dan budaya, kapasitas dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional dan daya saing ekonomi daerah yang dihipunkan dalam 3 aspek pembangunan yaitu (1) aspek kesejahteraan masyarakat yang meliputi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya, dan olah raga; (2) aspek pelayanan umum yang terdiri dari (a) urusan wajib meliputi; pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan sejahtera, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan pilotik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika serta perpustakaan. (b) Urusan pilihan meliputi; pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan ketransmigrasian. (3) aspek daya saing daerah, aspek ini meliputi kemampuan Renstra SKPD Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 2017-2019 ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan kualitas sumber daya manusia. Dari berbagai permasalahan pembangunan daerah, sesuai dengan dinamika pembangunan serta kondisi objektif yang ada, isu-isu strategis memiliki dampak yang signifikan dalam menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dimasa datang, untuk itu isu-isu strategis pembangunan Provinsi Riau perlu dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan yang meliputi aspek-aspek pembangunan daerah serta memperhatikan isu-isu global dan nasional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai permasalahan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa lima tahun kedepan isu strategis Provinsi Riau adalah sebagai berikut: a. Pengembangan infrastruktur dan integrasi jaringan transportasi b. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan c. Pengurangan kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja d. Pengoptimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan

wilayah e. Peningkatan pelayanan publik, kualitas birokrasi dan tata kelola f. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan g. **Pembangunan budaya melayu dan kehidupan beragama** h. Peningkatan peran swasta, investasi dan optimalisasi peran kawasan strategis provinsi i. Penanggulangan kerawanan bencana dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. j. Isu strategis lingkungan terkait dengan pengelolaan hutan, pencemaran air, tanah dan udara, efek gas rumah kaca, masih adanya gangguan kawasan hutan yang menyebabkan degradasi dan deforestasi kawasan hutan, bencana geologi, terjadinya kerusakan lahan di lahan gambut. k. Peningkatan daya saing global l. Peningkatan kemandirian pangan m. Peningkatan ketahanan energy.

Penentuan Isu-isu strategis dari faktor-faktor pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD, berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan SKPD hasil analisis **Renstra K/L dan Renstra kabupaten/kota, hasil telaahan RTRW dan hasil analisis KLHS, untuk bidang kebudayaan adalah sebagai berikut :**

1. Pergeseran nilai-nilai budaya yang secara terus-menerus berlangsung dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Riau memberikan pengaruh signifikan bagi Budaya Melayu sebagai budaya tempatan terhadap penetrasi budaya asing. Hal tersebut diakibatkan oleh pengaruh globalisasi yang semakin menguat, terbukanya akses informasi melalui perkembangan teknologi informasi, dan fenomena tersebut tidak dapat dicegah sepenuhnya. Nilai-nilai kemelayuan yang terimplementasikan dalam wujud makanan, busana, adat perkawinan yang mendirikan khas Melayu Riau relatif belum memasyarakat di Provinsi Riau.
2. Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Riau sebagai pusat budaya Melayu sesuai Visi Riau 2020, dipandang belum optimal. Sikap masyarakat Riau dalam konteks budaya, menempatkan aspek kemelayuan baru sebatas simbol-simbol artifisial dan relatif belum diimplementasikan.
3. Budaya Melayu yang diidentikkan dengan Islam, relatif belum memberikan determinasi positif terhadap aspek moralitas dan perilaku yang belum mencirikan penerapan nilai-nilai yang Islami.
4. Kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah dengan penafsiran kurang tepat, seperti kehendak untuk pemekaran daerah yang bersifat elitis



berpotensi menyebabkan terjadinya disintegrasi lokal dan nasional.

5. Arus globalisasi yang bergerak secara pesat serta perkembangan teknologi yang membuka akses informasi secara luas memberikan tantangan terhadap degradasi nilai-nilai luhur budaya Melayu. Globalisasi yang membuka akses terhadap informasi, modal, dan kesempatan kerja berpotensi menghilangkan identitas kemelayuan, mengancam eksistensi budaya lokal, serta mengubah perilaku menjadi semakin permisif. Tantangan tersebut membutuhkan jawaban melalui kontinuitas dan konsistensi kebijakan penerapan nilai-nilai budaya Melayu dalam kehidupan masyarakat.
6. Upaya menuju penerapan nilai-nilai Melayu yang Islami membutuhkan keteladanan para pemimpin lokal secara nyata dan langsung, baik melalui kepemimpinan formal pada jajaran birokrasi pemerintah daerah maupun kepemimpinan informal melalui tokoh-tokoh masyarakat.
7. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM kebudayaan
8. Meningkatkan sistem data dan informasi, standar mutu pelestarian (perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan), dan pengelolaan kebudayaan yang berbasis riset, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Peluang dan tantangan dalam menyelesaikan isu strategis pemajuan kebudayaan antara lain adalah:

- 1) Pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap nilai penting cagar budaya dan warisan budaya
- 2) Lemahnya penegakan hukum terhadap tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap cagar budaya dan /atau warisan budaya.
- 3) Sering terjadinya benturan kepentingan antar pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan cagar budaya dan/atau warisan budaya.
- 4) Sebagian besar kawasan cagar budaya di wilayah Provinsi Riau berada di kawasan urban sehingga terancam eksistensinya dan kurang mampu mempertahankan citra kawasan.
- 5) Tidak seluruh masyarakat yang tinggal di KCB (Kawasan Cagar Budaya) memiliki, pemahaman dan kebanggaan atas penetapan wilayah tinggalnya sebagai KCB (Kawasan Cagar Budaya).

- 6) Beberapa kawasan cagar budaya misalnya Candi Muara Takus, Candi Sintong, kawasan cagar budaya kotalama, Masjid Sultan Pranap, Rumah Kuning Inhil, dll terletak jauh dari kawasan perkotaan cenderung kurang diperhatikan karena keletakannya yang relatif terisolir.
- 7) Terbatasnya keterlibatan tenaga ahli, peneliti di bidang Kepurbakalaan dalam proses pengelolaan Cagar Budaya.
- 8) Terbatasnya dana dalam pengelolaan sejarah cagar budaya dan permuseuman
- 9) Minimnya sosialisasi tentang sejarah, cagar budaya dan permuseuman
- 10) Minimnya informasi tentang sejarah, cagar budaya dan permuseum melalui media
- 11) Citra museum di masyarakat yang kurang menguntungkan, seperti gudang penyimpanan barang antik.
- 12) Koordinasi dan kerjasama antar lembaga permuseuman di tingkat Provinsi dan Pusat belum terorganisir dengan baik.
- 13) Masyarakat belum bisa memanfaatkan museum sebagai sarana edukasi dan rekreasi.
- 14) Keterbatasan kemampuan SDM yang tersedia sehingga berpengaruh pada pengelolaan museum yang kurang profesional, display koleksi yang kurang tertata, kandungan informasi koleksi yang masih minim.
- 15) Lembaga kerjasama antar museum di tingkat lokal dan nasional belum dilakukan secara maksimal untuk mendukung pengembangan museum.
- 16) Fasilitas museum yang secara umum hanya untuk mendukung upaya konservasi, dan masih sangat terbatas fasilitas bagi penunjang edukasi dan rekreasi.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tahun 2019-2024 yang lebih jelas guna menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

##### 4.2.1 Tujuan Strategis

Tujuan strategis Dinas Kebudayaan tahun Provinsi Riau 2019-2024 dirumuskan untuk menghasilkan kebudayaan yang andal sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Visi dan Misi. Dengan demikian, tujuan strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 2019-2024 adalah ***Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau*** dengan indikator persentase pemajuan budaya melayu Riau.

##### 4.2.2 Sasaran Jangka Menengah

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan Kebudayaan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai. Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut adalah :

1. Meningkatnya Perlindungan dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Melayu dengan indikator sasaran Persentase obyek pemajuan kebudayaan melayu riau yang mendapatkan perlindungan dan Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan yang mendapat Pengembangan
  - a. Melakukan inventarisasi, Pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi obyek pemajuan kebudayaan Melayu Riau
  - b. Melakukan peningkatan dan pengoptimalan sarana dan prasarana perlindungan obyek pemajuan kebudayaan Melayu Riau
  - c. Melakukan peningkatan penyebarluasan, pengkajian dan pengayaan keberagaman obyek pemajuan kebudayaan Melayu Riau
2. Meningkatnya Pemanfaatan Obyek Kebudayaan Melayu Riau dengan indikator Persentase Obyek Kebudayaan yang mendapatkan pemanfaatan

- a. Melakukan internalisasi nilai budaya melayu melalui inovasi, komunikasi dan kolaborasi.
3. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan optimalisasi kelembagaan kebudayaan Melayu Riau dengan indikator Persentase sumber daya manusia yang mendapatkan pembinaan dan Persentase kelembagaan yang mendapatkan pembinaan
  - a. Melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia dan penggiat kebudayaan Melayu Riau.
  - b. Melakukan pembinaan terhadap lembaga kebudayaan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau diatas dapat dilihat pada tabel T-C.25 terlampir.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -				
					2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	2	3	4		6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau		Persentase pemajuan Budaya Melayu Riau	Persen	9.09	18.18	27.27	36.36	45.45
		Meningkatnya perlindungan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau	Persentase objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau yang mendapatkan perlindungan	Persen	72	78	82	90	95
			Persentase objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau yang mendapatkan pengembangan	Persen	5	10	15	20	25
		Meningkatnya Pemanfaatan Objek kebudayaan Melayu Riau	Persentase objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau yang mendapatkan pemanfaatan	Persen	5	10	15	20	25
		Meningkatnya kualitas SDM dan Optimalisasi Kelembagaan Kebudayaan Melayu Riau	Persentase SDM yang mendapatkan pembinaan	Persen	5	12	25	50	75
			Persentase Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan	Persen	5	10	15	20	25

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang, yaitu Tabel T-C.26 yang dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode 2019-2024 berkenaan dengan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

#### **Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau**

Strategi dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Riau dan Rencana Strategis Direktorat Jendral Kebudayaan Tahun 2015-2019, RPJMN 2015-2019, RPJMD 2019-2024

Strategi dan arah kebijakan kebudayaan dirumuskan untuk memberikan arah dan pedoman bagi pengelolaan kebudayaan terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Telaah terhadap sasaran-sasaran strategis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Kebutuhan tersebut mencakup infrastruktur, konten, pemanfaatan, SDM, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola.

#### **5.1 Strategi**

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tujuan strategis tersebut. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan kebudayaan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis. Komponen-komponen tersebut antara lain meliputi pemahaman pluraritas sosbud dalam masyarakat (membangun harmoni sosial, toleransi, dan kesatuan dalam keanekaragaman; Pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (tangible) maupun tak benda (intangible); karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkuat dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia; tingginya operasional keragaman seni dan kreativitas karya budaya yang mendorong

lahirnya insan kebudayaan yang professional lebih banyak dan berkembangnya promosi dan diplomasi budaya.

Dalam pemilihan strategi juga mempertimbangkan disparitas antar wilayah, gender, sosial ekonomi, serta antar kebudayaan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat, strategi tersebut meliputi sebagai berikut :

### Strategi Umum

Dari seluruh strategi pembangunan kebudayaan tersebut dapat dirumuskan ke dalam strategi umum didasarkan pada komponen yang ada dalam sistem kebudayaan seperti terlihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Rumusan Strategi Umum

No	Komponen Sistem Kebudayaan	Strategi Umum
1	Obyek Pemajuan Budaya	Meningkatnya inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau
		Meningkatnya pengkajian objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau
		Meningkatnya sarana dan prasarana untuk perlindungan objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau
		Meningkatnya internalisasi nilai budaya Melayu dalam kehidupan masyarakat
2	Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan	Meningkatnya pembinaan terhadap SDM dan penggiat kebudayaan Melayu Riau
		Meningkatnya pembinaan lembaga kebudayaan

## 5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran strategis pada setiap tujuan strategis dalam mendukung Misi : **Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing** dicapai dengan menggunakan sebagai berikut:

### a. Arah Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Tahun 2019 -2024

Strategi umum sebagaimana dirumuskan pada bagian sebelumnya dipergunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan kebudayaan periode tiga tahun yang akan datang. Berikut ini akan diuraikan beberapa arah kebijakan. Tabel 5.2. berikut menggambarkan keterkaitan antara strategi umum dan arah kebijakan dari Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yang akan ditempuh dalam periode lima tahun kedepan (2019-2024) dan dalam rangka mewujudkan visi misi dan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya.

Tabel 5.2  
Keterkaitan Strategi Umum dengan Arah Kebijakan

Strategi Umum	Arah Kebijakan
Meningkatnya inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau	Terlaksananya inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau
Meningkatnya pengkajian objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau	Terlaksananya pengkajian objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau
Meningkatnya sarana dan prasarana untuk perlindungan objek pemajuan kebudayaan	Terlaksananya peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana untuk perlindungan objek pemajuan kebudayaan
Meningkatnya internalisasi nilai budaya Melayu dalam kehidupan masyarakat	Terlaksananya internalisasi nilai budaya Melayu dalam kehidupan masyarakat
Meningkatnya pembinaan terhadap SDM dan penggiat kebudayaan Melayu Riau	Terlaksananya pembinaan terhadap SDM dan penggiat kebudayaan Melayu Riau
Meningkatnya pembinaan lembaga kebudayaan	Terlaksananya pembinaan lembaga kebudayaan



Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel T-C.26 terlampir.

- VISI : Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermatabat dan Unggul di Indonesia ( Riau Bersatu ).
- MISI : Mewujudkan Budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing .

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau	Meningkatnya perlindungan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau	Meningkatnya inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau	Terlaksananya inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau
		Meningkatnya sarana dan prasarana untuk perlindungan objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau	Terlaksananya peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana untuk perlindungan objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau
		Meningkatnya pengkajian objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau	Terlaksananya pengkajian objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau
	Meningkatnya Pemanfaatan Objek kebudayaan Melayu Riau	Meningkatnya internalisasi nilai budaya Melayu dalam kehidupan masyarakat	Terlaksananya internalisasi nilai budaya Melayu dalam kehidupan masyarakat
	Meningkatnya kualitas SDM dan Optimalisasi Kelembagaan Kebudayaan Melayu Riau	Meningkatnya pembinaan terhadap SDM dan Penggiat Kebudayaan	Terlaksananya pembinaan terhadap SDM dan penggiat kebudayaan Melayu Riau
		Meningkatnya pembinaan lembaga kebudayaan	Terlaksananya pembinaan lembaga kebudayaan

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini akan disajikan beberapa hal terkait dengan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana tabel T-C.27 (terlampir). Adapun uraian dari bab ini adalah sebagai berikut:

#### 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau salah satu SKPD yang dijadikan sebagai SKPD prioritas dalam pelaksanaan visi dan misi Gubernur Riau. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 2019-2024 menjadi keharusan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keberlanjutan program sekaligus memudahkan pimpinan baru dalam menjalankan tugas. Renstra juga merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam pemanfaatan APBD. Renstra akan menjadi acuan (*guidance*) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel (*accountable*).

Reformasi perencanaan dimaksudkan agar di dalam penyusunan Renstra tergambar secara jelas keterkaitan antara program, indikator kinerja, dan masukan (*input*) untuk setiap unit kerja/Bidang dan UPT. Reformasi perencanaan dan penganggaran dilakukan untuk lebih memantapkan kembali penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (*performance based budgeting*) terutama sejak diberlakukannya undang-undang tentang penganggaran dan Keuangan. Dalam reformasi perencanaan dan penganggaran ini setiap Bidang dan UPT diharapkan menetapkan program dan kegiatan sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya. Program dan kegiatan di setiap Bidang dan UPT mencerminkan Program Prioritas Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

Melalui reformasi perencanaan dan penganggaran diharapkan diperoleh gambaran pembiayaan selama lima tahun mendatang. Pemerintah dapat menjamin penyediaan anggaran selama lima tahun mendatang. Penyusunan Renstra juga memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah. Renstra

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau ini disusun dengan menggunakan kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan seluruh Bidang dan UPT dilingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBD. Dari sisi pelaksanaan, pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal. Setelah tersusunnya Renstra ini, setiap Bidang utama harus menerjemahkannya ke dalam rencana tahunan yang terukur dengan menerapkan prinsip penganggaran berbasis kinerja.

Jika mengacu kepada struktur organisasi sebagaimana gambar 2.1, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau telah menyusun program- program pembangunan kebudayaan yang dihubungkan dengan tugas dan fungsi serta tujuan yang akan dicapai sampai dengan tahun 2019. Pengelompokan program tersebut adalah seperti terlihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1  
Program dan Bidang/UPT Pelaksana

No	Program	Bidang/UPT Pelaksana	T.A
1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Semua Bidang dan UPT	2018 dan 2019
2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Semua Bidang dan UPT	2018 dan 2019
3	Program Pengembangan Nilai Budaya	Semua Bidang dan UPT	2018 dan 2019
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan dan Kebudayaan	Semua Bidang dan UPT	2020 sd. 2024

Uraian dari setiap Program Dinas Kebudayaan sebagaimana tersebut diatas, disajikan pada subbab di bawah ini.

### 6.2.1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Kebudayaan.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Kebudayaan, Keberhasilan program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama Persentase objek pemajuan yang dikelola dan dikembangkan, seperti yang disajikan pada Tabel 6.2.

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Awal (2018) (%)	Tahun				
			2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase objek pemajuan yang dikelola dan dikembangkan	n/a	10	25	40	60	80

Selain melaksanakan program-program wajib bidang kebudayaan sebagaimana tersebut diatas, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Provinsi Riau melaksanakan program dan kegiatan non urusan wajib yaitu: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur; dengan kegiatan sebagai berikut:

#### Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan dari program ini adalah:

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- 3) Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
- 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 5) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- 6) Penyediaan alat tulis kantor
- 7) Penyediaan barang cetak dan penggandaan
- 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 9) Penyediaan makanan dan minuman
- 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 11) Penyediaan jasa keamanan kantor

### **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Kegiatan dari program ini adalah:

- 1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

### **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Kegiatan dari program ini adalah:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

Kegiatan dari masing-masing program sebagaimana uraian tersebut diatas dapat dilihat pada tabel T-C.27 terlampir.

Tabel T-C.27.  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah DINAS KEBUDAYAAN Provinsi Riau

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Target (awal)	Pagu (Rp)	Target (awal)	Pagu (Rp)	Target (awal)	Pagu (Rp)	Target (awal)	Pagu (Rp)	Target (awal)	Pagu (Rp)	Target	Rp		
1	2	3	4		5	6	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	13	14	15	16
			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	4.020.741.168,00	100	4.243.091.677,20	100	4.534.096.150,49	100	4.870.027.688,60	100	5.125.273.594,00	100	22.794.030.278,29		
			Penyediaan Jasa Surat menyurat		Jumlah Surat yang Dikirim		200 Surat	10.000.000,00	200 Surat	11.000.000,00	200 Surat	20.890.000,00	200 Surat	21.650.000,00	200 Surat	25.650.000,00	1000 Surat	89.190.000,00		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening yang dibayar		9 Rekening	360.000.000,00	9 Rekening	372.283.000,00	9 Rekening	400.000.000,00	9 Rekening	400.000.000,00	9 Rekening	400.000.000,00	45 Rekening	1.932.283.000,00		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor		12 Bulan	594.960.000,00	12 Bulan	636.607.200,00	12 Bulan	681.169.700,00	12 Bulan	715.228.200,00	12 Bulan	750.909.600,00	60 Bulan	3.378.954.700,00		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		8 Unit	24.800.000,00	8 Unit	26.040.000,00	8 Unit	29.946.000,00	8 Unit	31.443.300,00	8 Unit	33.015.500,00	40 Unit	145.244.800,00		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan		16 Jenis	193.669.600,00	16 Jenis	203.353.077,20	16 Jenis	223.690.900,49	16 Jenis	234.892.738,60	16 Jenis	240.633.794,00	80 Jenis	1.096.240.110,29		
			Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan		Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan		6 Jenis	118.150.000,00	6 Jenis	124.057.500,00	6 Jenis	136.463.250,00	6 Jenis	143.286.500,00	6 Jenis	159.643.800,00	30 Jenis	681.601.050,00		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		3 Jenis	56.800.000,00	3 Jenis	59.640.000,00	3 Jenis	62.622.000,00	3 Jenis	67.064.100,00	3 Jenis	101.476.900,00	15 Jenis	377.603.000,00		
			Penyediaan Makan dan Minuman		Jumlah makanan dan minuman yang disediakan		9080 Porsi	180.200.000,00	9180 Porsi	192.814.000,00	9280 Porsi	202.454.700,00	9380 Porsi	212.577.400,00	9480 Porsi	223.206.300,00	46400 Porsi	1.011.252.400,00		
			Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah		Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		60 Kali	551.361.568,00	60 Kali	589.956.900,00	60 Kali	648.952.600,00	60 Kali	778.743.100,00	60 Kali	800.000.000,00	300 Kali	3.369.014.168,00		
			Penyediaan Jasa Administrasi Kantor		Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan		57 OB	1.174.800.000,00	57 OB	1.233.540.000,00	57 OB	1.295.217.000,00	57 OB	1.359.977.850,00	57 OB	1.427.976.750,00	285 OB	6.491.511.600,00		
			Penyediaan Jasa Keamanan Kantor		Jumlah tenaga satpam yang disediakan		26 OB	756.000.000,00	26 OB	793.800.000,00	26 OB	833.490.000,00	26 OB	875.164.500,00	26 OB	962.680.950,00	130 OB	4.221.135.450,00		
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100	100	1.137.464.000,00	100	1.150.366.755,74	100	1.217.917.974,42	100	1.327.726.380,12	100	1.425.396.131,07	100	6.258.871.241,35		
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		31 Unit	332.000.000,00	15 Unit	200.000.000,00	31 Unit	200.000.000,00	31 Unit	209.000.000,00	31 Unit	220.495.000,00	139 Unit	1.161.495.000,00		
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan		12 Unit	180.000.000,00	10 Unit	200.000.000,00	12 Unit	200.000.000,00	12 Unit	210.000.000,00	12 Unit	220.500.000,00	58 Unit	1.010.500.000,00		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara		4 Ruang	316.144.000,00	2 Ruang	400.000.000,00	4 Ruang	450.000.000,00	4 Ruang	500.000.000,00	4 Ruang	555.000.000,00	18 Ruang	2.221.144.000,00		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan		Jumlah mobil jabatan yang dipelihara		7 Unit	168.420.000,00	7 Unit	202.104.000,00	7 Unit	216.251.300,00	7 Unit	231.388.900,00	7 Unit	242.958.300,00	35 Unit	1.061.122.500,00		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		1 Unit	25.900.000,00	1 Unit	28.512.755,74	1 Unit	31.916.674,42	1 Unit	33.637.480,12	1 Unit	35.557.831,07	5 Unit	155.524.741,35		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		84 Unit	115.000.000,00	84 Unit	119.750.000,00	84 Unit	119.750.000,00	84 Unit	143.700.000,00	84 Unit	150.885.000,00	420 Unit	649.085.000,00		
			PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		Persentase Tingkat Kehadiran ASN	100	-	-	100	50.000.000,00	100	65.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	215.000.000,00		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		0	-	100 Stel	50.000.000,00	100 Stel	65.000.000,00	100 Stel	50.000.000,00	100 Stel	50.000.000,00	400 Stel	215.000.000,00		
			URUSAN WAJIB																	
			WAJIB NON PELAYANAN DASAR																	
			KEBUDAYAAN																	
Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Melayu					Persentase pemajuan Budaya Melayu Riau		9,09 %		18,18 %		27,27 %		36,36 %		45,45 %		45,45 %			
	1. Meningkatnya perlindungan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau				Persentase objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau yang mendapatkan perlindungan	68,69%	72%		78%		82%		90%		95%		95%			
					Persentase objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau yang mendapatkan pengembangan		5%		10%		15%		20%		25%		25%			
	2. Meningkatnya Pemanfaatan Objek kebudayaan Melayu Riau				Persentase objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau yang mendapatkan pemanfaatan		5%		10%		15%		20%		25%		25%			
	3. Meningkatnya kualitas SDM dan Optimalisasi Kelembagaan Kebudayaan Melayu Riau				Persentase SDM yang mendapatkan pembinaan		5%		12%		25%		50%		75%		75%			
					Persentase Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan		5%		10%		15%		20%		25%		25%			

			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase Objek Pemajuan Yang Dikelolaan Dan Dikembangkan		N/A	10%	8.190.523.137,00	25%	8.643.466.242,27	40%	9.237.891.794,70	60%	9.920.577.524,06	80%	10.623.866.907,25	80%	46.616.325.605,28			
			Kajian Sumber Sejarah Melayu Riau		Jumlah Dokumen Kajian Sumber Sejarah Melayu Riau			1 Dokumen	729.600.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	729.600.000,00			
			Inventarisasi cagar budaya		Jumlah Cagar Budaya Yang Terinventarisasi			75 Data	402.000.000,00	75 Data	423.000.000,00	75 Data	443.205.000,00	75 Data	465.365.250,00	75 Data	488.633.513,00	375 Data	2.222.203.763,00			
			Penetapan Cagar Budaya		Jumlah Cagar Budaya Yang Ditetapan			15 Cagar Budaya	229.600.000,00	15 Cagar Budaya	230.000.000,00	15 Cagar Budaya	230.000.000,00	15 Cagar Budaya	230.000.000,00	15 Cagar Budaya	230.000.000,00	15 Cagar Budaya	1.149.600.000,00			
			Pengembangan Cagar Budaya		Jumlah Kajian/Studi Teknis Cagar Budaya			1 Cagar Budaya	679.600.000,00	1 Cagar Budaya	500.000.000,00	1 Cagar Budaya	500.000.000,00	1 Cagar Budaya	500.000.000,00	1 Cagar Budaya	500.000.000,00	1 Cagar Budaya	2.679.600.000,00			
			Penataan Cagar Budaya		Jumlah Penataan Cagar Budaya			0 Cagar Budaya	0	1 Cagar Budaya	400.000.000,00	0 Cagar Budaya	420.000.000,00	1 Cagar Budaya	441.000.000,00	0 Cagar Budaya	463.050.000,00	0 Cagar Budaya	1.724.050.000,00			
			Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesenjarahan, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman		Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesenjarahan, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman			60 Orang	185.600.000,00	60 Orang	194.880.000,00	60 Orang	208.521.600,00	60 Orang	218.947.680,00	60 Orang	229.895.064,00	60 Orang	1.037.844.344,00			
			Penyelenggaraan Event Kebudayaan Museum dan Taman Budaya		Jumlah Event Pameran Yang Dilakati			10 Event	326.000.000,00	10 Event	342.300.000,00	10 Event	359.415.000,00	10 Event	377.385.750,00	10 Event	396.255.037,50	10 Event	1.801.355.787,50			
			Perawatan Koleksi Museum Sang Nila Utama		Jumlah Koleksi Museum Daerah yang dirawat			150 Jumlah Koleksi	100.000.000,00	150 Jumlah Koleksi	105.000.000,00	150 Jumlah Koleksi	110.250.000,00	150 Jumlah Koleksi	115.762.500,00	150 Jumlah Koleksi	121.550.625,00	150 Jumlah Koleksi	552.563.125,00			
			Pengelolaan Data Koleksi Museum		Jumlah Koleksi Museum Yang di data			300 Jumlah Data Koleksi	79.600.000,00	300 Jumlah Data Koleksi	83.500.000,00	300 Jumlah Data Koleksi	87.759.000,00	300 Jumlah Data Koleksi	92.146.950,00	300 Jumlah Data Koleksi	96.754.297,50	300 Jumlah Data Koleksi	439.840.247,50			
			Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan Tingkat SLTP se Provinsi Riau		Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat			4 Orang	176.000.000,00	4 Orang	184.800.000,00	4 Orang	194.040.000,00	4 Orang	203.742.000,00	4 Orang	213.929.100,00	4 Orang	972.511.100,00			
			Gita Bahana Hari Besar Nasional		Jumlah Tim Gita Bahana Hari Besar Nasional			2 Team	226.000.000,00	2 Team	237.300.000,00	2 Team	249.165.000,00	2 Team	261.623.250,00	2 Team	274.704.412,50	2 Team	1.248.792.662,50			
			Publikasi dan Promosi Museum Sang Nila Utama		Jumlah Jenis Souvenir Yang Dihasilkan			400 Set	79.600.000,00	400 Set	83.500.000,00	400 Set	87.759.000,00	400 Set	92.146.950,00	400 Set	96.754.297,50	400 Set	439.840.247,50			
			Peningkatan Kompetensi Seni		Jumlah Peserta Peningkatan Kompetensi Seni			24 Orang	79.600.060,00	24 Orang	83.767.020,07	24 Orang	87.755.012,23	24 Orang	92.133.902,47	24 Orang	96.851.104,00	24 Orang	440.107.108,65			
			Dialog Budaya		Jumlah Dialog Budaya di Sekolah			8 Kali	597.961.569,00	8 Kali	207.859.647,45	8 Kali	218.252.629,82	8 Kali	229.165.261,31	8 Kali	240.623.524,38	8 Kali	1.493.862.631,96			
			Anugrah Btdaya Untuk Tokoh dan Pelaku Budaya Tingkat Provinsi Riau		Jumlah Tokoh dan Pelaku Budaya Yang Diberikan Anugrah			12 Orang	304.600.000,00	12 Orang	319.830.000,00	12 Orang	335.821.500,00	12 Orang	352.612.575,00	12 Orang	370.243.203,75	12 Orang	1.683.107.278,75			
			Publikasi Seni Budaya Media Cetak dan Online		Jumlah Seni Budaya Yang Dipublikasi			2 Seni Budaya	566.000.000,00	2 Seni Budaya	174.300.000,00	2 Seni Budaya	183.015.000,00	2 Seni Budaya	192.165.750,00	2 Seni Budaya	201.774.037,50	2 Seni Budaya	1.317.254.787,50			
			Pembinaan Nilai-nilai Budaya Melayu se Provinsi Riau		Jumlah Masyarakat Yang Diberikan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Melayu			144 Orang	509.200.000,00	144 Orang	534.660.000,00	144 Orang	561.393.000,00	144 Orang	589.462.650,00	144 Orang	618.935.782,50	144 Orang	2.813.651.432,50			
			Pendokumentasian Nilai-nilai Tradisi Budaya Melayu se Provinsi Riau		Jumlah Dokumentasi Nilai-nilai Tradisi Budaya Melayu se Provinsi Riau			4 Tradisi Budaya	409.600.000,00	4 Tradisi Budaya	430.000.000,00	4 Tradisi Budaya	451.584.000,00	4 Tradisi Budaya	474.163.200,00	4 Tradisi Budaya	497.871.360,00	4 Tradisi Budaya	2.263.298.560,00			
			Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda Provinsi Riau		Jumlah warisan Budaya Tak Benda Yang Diusulkan Sebagai Warisan Budaya Nasional			18 Warisan Budaya Tak Benda	229.599.999,00	18 Warisan Budaya Tak Benda	241.079.998,90	18 Warisan Budaya Tak Benda	253.133.998,90	18 Warisan Budaya Tak Benda	265.790.698,84	18 Warisan Budaya Tak Benda	279.080.233,78	18 Warisan Budaya Tak Benda	1.268.684.929,47			
			Kajian Budaya di Provinsi Riau		Jumlah Dokumen Kajian Budaya			2 Dokumen Kajian	555.600.000,00	2 Dokumen Kajian	163.380.000,00	2 Dokumen Kajian	171.549.000,00	2 Dokumen Kajian	180.126.450,00	2 Dokumen Kajian	189.132.772,50	2 Dokumen Kajian	1.259.788.222,50			
			Perhelatan Tamadun Melayu		Jumlah Perhelatan			1 Kegiatan	806.600.000,00	1 Kegiatan	560.000.000,00	1 Kegiatan	714.000.000,00	1 Kegiatan	1.147.000.000,00	1 Kegiatan	1.588.000.000,00	1 Kegiatan	4.815.600.000,00			
			Lomba Lagu dan Pantun Melayu Riau		Jumlah Peserta/Grup			48 Orang	150.000.000,00	48 Orang	157.500.000,00	48 Orang	165.375.000,00	48 Orang	173.643.750,00	48 Orang	182.325.937,50	48 Orang	828.844.687,50			
			Inventarisasi Syair Melayu Riau		Jumlah Penciptaan Syair Melayu Riau			1 Kegiatan	105.600.000,00	1 Kegiatan	110.880.000,00	1 Kegiatan	116.424.000,00	1 Kegiatan	122.245.200,00	1 Kegiatan	128.357.460,00	1 Kegiatan	583.506.660,00			
			Pembinaan Lembaga Kesenian se Provinsi Riau		Jumlah Lembaga Kesenian Yang Dibina			12 Lembaga	126.961.500,00	12 Lembaga	133.309.575,00	12 Lembaga	139.975.053,75	12 Lembaga	146.973.806,44	12 Lembaga	154.322.496,76	12 Lembaga	701.542.431,95			
			Festival Film Pendek Melayu Riau		Jumlah Film Pendek Yang Ditampilkan Dalam Festival			12 Film	535.600.000,00	12 Film	142.380.000,00	12 Film	149.499.000,00	12 Film	156.973.950,00	12 Film	164.822.647,50	12 Film	1.149.275.597,50			
			Pengembangan Nilai Kesenjarahan Melayu Riau		Jumlah penelitian nilai kesenjarahan melayu riau			0 Dokumen	0	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	1.200.000.000,00			
			Perlindungan Cagar Budaya		Jumlah Cagar Budaya Yang dilindungi			0 Cagar Budaya	0	1 Cagar Budaya	2.000.000.000,00	1 Cagar Budaya	2.000.000.000,00	1 Cagar Budaya	2.000.000.000,00	1 Cagar Budaya	2.000.000.000,00	1 Cagar Budaya	8.000.000.000,00			
			Penyusunan Kelengkapan Dokumen Warisan Dunia		Jumlah Dokumen Usulan dan Dokumen Penilaian Warisan dunia			0 Dokumen	0	2 Dokumen	300.000.000,00	2 Dokumen	500.000.000,00	2 Dokumen	500.000.000,00	2 Dokumen	500.000.000,00	2 Dokumen	1.800.000.000,00			
			TOTAL KEBUDAYAAN						13.348.728.305,00		14.086.924.675,21		15.055.705.919,61		16.168.331.592,78		17.224.536.632,32		75.884.227.124,92			





## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS KEBUDAYAAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandate (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) dan indicator keluaran (*output*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

Penetapan indikator kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Kebudayaan kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*). IKU digunakan sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada misi, tujuan dan sasaran strategis dalam RPJMD.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas kebudayaan Provinsi Riau yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau untuk 5 (lima) Tahun 2019-2024 dapat diuraikan dalam table 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yang  
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator	Kondisi kinerja pada Awal periode RPJMD (tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase pemajuan Budaya Melayu	N/A	9.09%	18.18%	27.27 %	36.36%	45.45%	45.45%
Persentase objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau yang mendapatkan perlindungan	68.69 %	72%	78%	82%	90%	95%	95%
Persentase objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau yang mendapatkan pengembangan	N/A	5%	10%	15%	20%	25%	25%
Persentase objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau yang mendapatkan pemanfaatan	N/A	5%	10%	15%	20%	25%	25%
Persentase SDM yang mendapatkan pembinaan	N/A	5%	12%	25%	50%	75%	75%
Persentase Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan	N/A	5%	10%	15%	20%	25%	25%
Persentase objek pemajuan yang dikelola dan dikembangkan	N/A	10%	25%	40%	60%	80%	80%

## BAB VIII

### P E N U T U P

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan langkah awal peningkatan kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam tahun 2019-2024. Dan merupakan acuan dan panduan dalam melaksanakan dan menembangkan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh seluruh jajaran di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Keberhasilan pelaksanaannya sangat tergantung pada kontribusi berbagai *stakeholders* serta dengan dukungan SDM Aparatur Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yang berkualitas dan memiliki integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya. Sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan juga memiliki jiwa *entrepreneurship* yang bisa bekerjasama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait terutama dalam mendorong peran serta masyarakat secara aktif.

Seiring dengan Visi Gubernur Provinsi Riau yang ingin mewujudkan Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera dan berdaya saing tinggi, terhapusnya kemiskinan serta tersedianya lapangan kerja maka dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang akan datang diperlukan dukungan dan peran aktif dari semua pihak untuk mewujudkan keberhasilan usaha dalam menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terhapusnya kemiskinan serta tersedianya lapangan kerja di Provinsi Riau.

Dalam implementasinya, rencana strategis ini memerlukan komitmen dari seluruh jajaran organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Untuk memperoleh komitmen yang tinggi, pemahaman bersama (*shared vision*) akan visi, misi dan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai Dinas Kebudayaan Provinsi Riau pada kurun waktu 2019-2024 sangat diperlukan. Oleh karenanya, sebagai tindak lanjut, secara berjenjang menurut hirarki struktur organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Semoga Rencana Strategis yang telah disusun ini dapat menjadi acuan dalam implementasinya. Rencana strategis ini akan berubah bila diperlukan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi sosial, ekonomi dan politik, yang mungkin terjadi baik dalam skala provinsi, nasional maupun internasional.